



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, TTL: Kudus, 15-07-1979, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 10-12-1978, umur 44 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Dahulu di Kabupaten Kudus, Sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya/keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahannya pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah KUA , tanggal 3-1-1998, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah A. MANAF S. BA, NIP : 150 177 713;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak sekarang sudah berumah tangga;
4. Bahwa pada tahun 1999, Penggugat dengan Tergugat berpindah domisili dari Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi ke Jawa Tengah tepatnya bertempat tinggal di Kabupaten Kudus sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak kepindahannya ke Kabupaten Kudus, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada ketenteraman yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas, meninggalkan keluarganya, dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya;
6. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah dan hingga sekarang tahun 2022 (dihitung ± selama enam tahun) tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari dan menemukan keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak membawa hasil.
8. Bahwa oleh karena rumah tangga yang demikian sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama Kudus supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Kuasa Hukum Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dari Kuasa Hukum Penggugat, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menggugurkan gugatan Penggugat
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;;

Hakim

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 325.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds